

PERUSAKAN Judul Artikel, Font Cambria 14 and Bold

(Judul dibuat menarik, mencerminkan topik, dan ringkas, maksimal 15 kata; huruf kapital hanya digunakan di awal kata)

Nama Penulis¹, Nama Penulis², dst³
^{1,2,3}Afiliasi Lembaga (Prodi, Institusi), Negara

¹Email:

²Email:

DOI:

Received: July 9, 2025

Revised: July 15, 2025

Approved: July 20, 2025

Abstract (English): *Tulislah abstrak dalam satu paragraph dengan gaya huruf Italic 150-200 kata. Abstrak memuat permasalahan yang ditulis, tujuan, metode dan ;'[kesimpulan artikel)*

Keywords: *terdiri dari 3-5 kata atau frasa*

Abstrak (Indonesia): Air merupakan sumber daya alam terbarukan yang memiliki peran vital dalam kehidupan dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian. Keberadaan dan kelayakan prasarana sumber daya air, seperti saluran irigasi dan bendungan, sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Tindakan perusakan terhadap prasarana ini, sebagaimana yang terjadi di kabupaten toba, sumatera utara, termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 69 huruf (d) undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur-unsur pidana, seperti kesengajaan, perbuatan, akibat, dan objek kerusakan, selaras dengan konsep *jarimah* dalam hukum islam, khususnya kategori *ta'zīr*. Perusakan prasarana air dipandang sebagai bentuk *ifsād fī al-ardh* yang merugikan kemaslahatan umum. Sanksi penjara dan denda dalam hukum positif juga relevan secara *syar'i*, selama diterapkan secara adil dan proporsional. Kesimpulannya, baik hukum nasional maupun hukum pidana islam sepakat bahwa perlindungan terhadap prasarana sumber daya air merupakan kewajiban yang harus ditegakkan guna menjamin keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat atas air.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Kemaslahatan, Perusakan, Sumber Daya Air, Ta'zīr

PENDAHULUAN

Artikel ditulis dengan font Cambria size 12, 1,5 baris-spasi. Pendahuluan berisi uraian yang melatarbelakangi pembahasan dan penulisan, kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, cakupan atau ruang lingkup tulisan. Uraikan

literatur review (kajian terdahulu) dan hubungkan dengan penelitian anda, terutama terkait perbedaannya. Tulisakan juga metode penelitian yang digunakan. Kemudian lengkapi dengan pertanyaan penelitian (*research question*)/ Rumusan masalah. Upayakan pendahuluan tidak lebih dari 3 halaman. Perkuat referensi dengan jurnal-jurnal terbaru. Isi naskah secara keseluruhan di luar judul, identitas penulis, abstrak, dan daftar pustaka dalam rentang 4.000-5.000 kata)

DISKUSI KONSEPTUAL, SEBAGAI BAGIAN KEDUA

Sub bab ini berisi analisis konseptual dan pembahasan Judul sub bagian ini dapat disesuaikan dengan pembahasan artikel anda. Di dalamnya dapat dibagi ke dalam beberapa sub-bahasan disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup pembahasan pada artikel.

Penulisan referensi menggunakan standar fullnote *Chicago Manual Style 17th Edition*. Perkaya referensi menggunakan jurnal-jurnal terbaru.

ANALISIS PEMBAHASAN, SEBAGAI BAGIAN KETIGA

Sub bab ini berisi analisis pembahasan. Judul sub bagian ini dapat disesuaikan dengan pembahasan artikel anda. Di dalamnya dapat dibagi ke dalam beberapa sub-bahasan disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup pembahasan pada artikel.

ASPEK PEMBAHASAN BERIKUTNYA, (SESUAIKAN FOKUS MASALAH YANG DITELITI)

Anda dapat menambahkan analisis pembahasan sesuai kebutuhan.

PENUTUP

Penutup berisi pernyataan sebagai kesimpulan akhir dari analisis dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Kesimpulan berisi ringkasan pembahasan yang menjawab fokus permasalahan yang melatarbelakangi tulisan. Kesimpulan disampaikan dalam bentuk uraian dan bukan poin-poin tertentu. Jika ada beberapa rekomendasi, maka juga dibuat narasinya.

Footnotes

Contoh Footnote: buku¹, jurnal², seminar proceeding³, chapter buku⁴, skripsi⁵ dan Website⁶.

- M. Barry Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 5.
- Syafi'i Ahmad. "Menggagas Hukum Islam Yang Akomodatif-Transformatif Dalam Konteks Legal Pluralism di Indonesia." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 15 no. 1 (2019): 1–25, <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4268>.
- Nur A. Fadhil Lubis, "Islamic Legal Studies in Indonesia: Some Notes on Contemporary Challenges," in *Proceeding AICIS XII*, Jakarta 23-24 February 2012, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI.
- Mohammad Hashim Kamali, "Goals and Purposes Maqasid Al-Shariah Methodological Perspectives," in *The Objectives of Islamic Law the Promises and Challenges of the Maqasid Al-Sharia*, edited by Muna Tatari Idris Nessery and Rume Ahmed, 7–10. (London: Lexington Books, 2018), 12.
- Zainal Millah, "Model Ijtihad Muslim Di Pesantren Temboro" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 12.
- Maria Angela, "Islamic Law in Southeast Asia," akses 26 September 2019, <http://www.hudson.org/research/9814-islamic-law-in-southeast-asia>

DAFTAR PUSTAKA (contoh)

- Adam, Panji. "EKSISTENSI SANKSI PIDANA PENJARA DALAM JARÎMAH TA'ZÎR." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (25 Oktober 2019). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5114>.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. Vol. Juz 20. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Anantama, Andika Try, Zaini Munawir, dan Rafiqi Rafiqi. "Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (11 September 2020): 119–31. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.322>.
- Badan Pusat Statistik. "Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota, 2024," t.t. <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzY1IzI=/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Cibro, Muriyadi, dan Ramadani Ramadani. "Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Penebangan Hutan Lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (12 Desember 2024): 589–603. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.208>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imam Suhardi, Rahmat Ardi. "KONSEP IHSAN KEPADA LINGKUNGAN (SUATU KAJIAN AWAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GREEN ENVIRONMENT)." *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (1 September 2022): 218–29. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3452>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (19 Mei 2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Kusuma, Febri. "FALSAFAH AIR SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN; HAK AL-SYIRB DALAM EKONOMI ISLAM." *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*

- 2, no. 2 (7 September 2018): 110–18.
<https://doi.org/10.56184/jkues.v2i2.60>.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (10 Juli 2023): 225–47.
<https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Mun’im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, dan Mulya Andana Arishandy. “TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM.” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2024): 69–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>.
- “Pasal 69 Huruf (D) UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air,” t.t.
- Pristiwati, Endang. “Konsekuensi yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (19 September 2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.171>.
- Qur’an, Amanah Aida. “Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam.” *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (31 Juli 2018): 1–24. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1621>.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenada Group, 2018.
- Ropei, Ahmad. “Konsepsi Fiqh Jinayah dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (24 Juni 2021): 24–46. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>.
- salam, Abdul. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Sukismo. *Karakter Penulisan Hukum Normatif dan Sosiologis*. Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.
- Sutrisno, Nono, dan Nani Heryani. “Pengembangan Irigasi Hemat Air untuk Meningkatkan Produksi Pertanian Lahan Kering Beriklim Kering.” *Jurnal Sumberdaya Lahan* 13, no. 1 (25 Juni 2020): 17. <https://doi.org/10.21082/jsdl.v13n1.2019.17-26>.
- Syariful Anam, Muhammad, Wina Yulianti, Sari Nur Safitri, Siti Nur Qolifah, dan Rina Rosia. “KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (4 Juni 2021): 26–37. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.19>.
- UIN Salatiga Indonesia, dan Putri Vidya Adhania. “Penerapan Hifdzul Bi’ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2023): 195–209. <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.643>.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

SELENGKAPNYA LIHAT ARTIKEL YANG TELAH PUBLISH